



BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 800.1.12/41 TAHUN 2025

TENTANG

**PENETAPAN PARAMETER STANDAR BESARAN,
KRITERIA PEMBERIAN DAN BESARAN
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA**

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10, Pasal 11 ayat (2), Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (9) Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 28 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 42 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 28 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, perlu menetapkan Keputusan Bupati Banjarnegara tentang Penetapan Parameter Standar Besaran, Kriteria Pemberian dan Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42)
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6322);

- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 1781);
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 297);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 Nomor 14);
- 7. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 Nomor 49);
- 8. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 28 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 42 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 28 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 Nomor 42);

MENETAPKAN :

Menetapkan :

- | | | |
|--------|---|---|
| KESATU | : | Menetapkan Parameter Standar Besaran, Kriteria Pemberian dan Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. |
| KEDUA | : | Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah dilakukan berdasarkan kelas jabatan dengan memperhitungkan selisih kurang dari besaran Tambahan Penghasilan Pegawai dengan rumus sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. |
| KETIGA | : | Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara |

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2025.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 17-01-2025

Pj. BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

MUHAMAD MASROFI

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Inspektur Kabupaten Banjarnegara;
2. Kepala BPPKAD Kabupaten Banjarnegara;
3. Kepala Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara;
4. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Banjarnegara;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banjarnegara.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI BANJARNEGARA
 NOMOR 800.1.12/41 TAHUN 2025
 TENTANG
 PENETAPAN PARAMETER STANDAR BESARAN,
 KRITERIA PEMBERIAN DAN BESARAN
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR
 SIPIL NEGARA

PARAMETER STANDAR BESARAN, KRITERIA PEMBERIAN DAN BESARAN
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

A. PARAMETER STANDAR BESARAN TPP

KOMPONEN		CAPAIAN	BOBOT/NILAI
1.	IKF	: Rendah	0,55
2.	IKK	: 98,54	0,78857
3.	IPPD	: 773,5	0,9
a. Komponen Pengungkit			
	1) Opini Laporan Keuangan	: WTP	1000
	2) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	: Sedang	500
	3) Kematangan Penataan Perangkat Daerah	: Sedang	600
	4) Indeks Inovasi Daerah	: 42,9	800
	5) Prestasi Kerja Pemerintah Daerah	: A	1000
	6) Rasio Belanja Perjalanan Dinas	: 2,63	800
	7) Indeks Reformasi Birokrasi	: 62,41	600
b. Komponen Hasil			
	1) Indeks Pembangunan Manusia	: 69,14	500
	2) Indeks Gini Ratio	: 0,376	700

Rumus :

SKIPD

= (variable pengungkit) + (variable hasil)

= (∑ (0,3 x SOLK) + (0,25 x SLPPD) + (0,1 x SKPPD) + (0,03 x SIID) + (0,18 X SPKPD) + (0,02 x SIRBPD)) + (∑ (0.06 x SIPM) + (0,04 x SIGR)

= (300 + 125 + 60 + 22,5+ 180 + 16 + 12) + (30 + 28)

= 715,5+58

= 773,5

= 0,9

ITPP

= IKF x IKK x IPPD

= 0,55 x 0,78857 x 0,90

= 0,39034215

Keterangan :

- IKK

= Indeks Kemahalan Konstruksi
- IKF

= Indeks Kapasitas Fiskal
- SKIPD

= Skor Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- SOLK

= Skor Opini Laporan Keuangan
- SLPPD

= Skor Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- SKPPD

= Skor Kematangan Penataan Perangkat Daerah
- SIID

= Skor Indeks Inovasi Daerah
- SPKPD

= Skor Prestasi Kerja Pemerintah Daerah
- SIRBPD

= Skor Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah
- SIPM

= Skor Indeks Pembangunan Manusia
- SIGR

= Skor Indeks Gini Ratio
- ITPP

= Indeks Tambahan Penghasilan Pegawai

B. KRITERIA PEMBERIAN TPP

NO	KRITERIA	DAPAT DIBERIKAN KEPADA	BESARAN	KETERANGAN
1.	TPP berdasarkan beban kerja	Sekretaris Daerah, Inspektur	149,38%	Beban kerja melampaui beban kerja normal minimal 112,5 jam per bulan atau batas waktu normal minimal 170 jam per bulan.
		Asisten Sekretaris Daerah, Kepala BKD, Baperlitbang dan BPPKAD	143,63%	
		Kepala Dinas selain BKD, Baperlitbang dan BPPKAD	137,89%	
		Staf Ahli, Kabag Setda, Sekretaris Inspektorat, BKD, Baperlitbang, BPPKAD, Irban, Fungsional Ahli Madya BKD, Baperlitbang dan BPPKAD	120,41%	
		Kabag Sekretariat DPRD Fungsional Ahli Utama Distankan, Auditor/P2UPD Madya Inspektorat, Perencana Ahli Madya Baperlitbang, Camat, Sekcam Sekretaris, Kabid, Fungsional Ahli Madya, Jabatan kelas 5 selain Inspektorat, BPPKAD, Baperlitbang dan BKD,	112,77%	
		Auditor/ P2UPD Muda Inspektorat, Fungsional Ahli Muda, Jabatan kelas 6 pada Setda, Baperlitbang, BPPKAD dan BKD,	120,40%	
		Kabid BKD, Baperlitbang dan BPPKAD	134,62%	
		Jabatan Kelas 9 Setda, Inspektorat, BKD, Baperlitbang dan BPPKAD	131,38%	

NO	KRITERIA	DAPAT DIBERIKAN KEPADA	BESARAN	KETERANGAN
		Jabatan Kelas 9 selain Setda, Inspektorat, BKD, Baperlitbang dan BPPKAD	120,43%	
		Fungsional Ahli Pertama Setda, Inspektorat, BKD, Baperlitbang dan BPPKAD	120,41%	
		Kasubag Umpeg dan Kasi Kecamatan, Sekretaris Kelurahan, Kepala UPTD Tipe B dan Kasubag TU Tipe A	130,94%	
		Dokter/Dokter Gigi Ahli Muda, Fungsional Ahi Muda selain Setda, Inspektorat, BKD, Baperlitbang dan BPPKAD	112,76%	
		Dokter/Dokter Ahli Pertama, Fungsional Ahli Pertama/Penyelia selain Setda, Inspektorat, BKD, Baperlitbang dan BPPKAD	112,75%	
		Jabatan kelas 7 Setda, Inspektorat, BKD, Baperlitbang dan BPPKAD	120,39%	
		Jabatan kelas 7 selain Setda, Inspektorat, BKD, Baperlitbang dan BPPKAD	112,78%	
		Jabatan kelas 6 selain Setda, Inspektorat, BKD, Baperlitbang dan BPPKAD	112,76%	
		Jabatan kelas 5 Setda, Inspektorat, BKD, Baperlitbang dan BPPKAD	120,39	
		Jabatan Pelaksana Kelas 4	163,66%	

NO	KRITERIA	DAPAT DIBERIKAN KEPADA	BESARAN	KETERANGAN
		Jabatan Pelaksana Kelas 3 Setda, Inspektorat, BKD, Baperlitbang dan BPPKAD	157,15%	
		Jabatan Pelaksana Kelas 3 selain Setda, Inspektorat, BKD, Baperlitbang dan BPPKAD	155,52%	
		Jabatan Pelaksana Kelas 1	222,58%	
		PPPK	50%	
2.	TPP berdasarkan prestasi kerja	-	-	
3.	TPP berdasarkan kondisi kerja	Inspektur Pembantu	17%	Beresiko dengan pemeriksa dan penegak hukum
		Jabatan Pelaksana kelas 7 Penyidik pada Satpol PP	10%	
		Kabag, Kasubag, Jabatan Fungsional PBJ dan Jabatan Pelaksana kelas 5 pada bagian PBJ Setda	15%	
4.	TPP berdasarkan kelangkaan profesi	Sekretaris Daerah	22,08%	melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah Daerah
		Guru yang diberi tambahan tugas sebagai Kepala Sekolah	10 %	Peminat Jabatan Kepala Sekolah sangat sedikit
5.	TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	-	-	Sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan

C. BESARAN TPP BERDASARKAN KELAS JABATAN*)

NO	KELAS JABATAN	NAMA JABATAN	BESARAN TPP Rp.
1.	15	Sekretaris Daerah	19.600.000
2.	14	Inspektur	13.000.000
		a. Asisten Sekda	12.500.000
		b. Kepala Baperlitbang	
		c. Kepala BPPKAD	
		d. Kepala BKD	

NO	KELAS JABATAN	NAMA JABATAN	BESARAN TPP Rp.
		Semua Kepala Perangkat Daerah selain Inspektur, Kepala Baperlitbang, Kepala BPPKAD dan Kepala BKD	12.000.000
3.	13	Staf Ahli Bupati	9.405.000
		Fungsional Ahli Utama pada Distankan dan KP	8.808.000
4.	12	Sekretaris Inspektorat, Kepala Bagian di Lingkungan Setda, Sekretaris Baperlitbang, BPPKAD, BKD	7.520.000
		Kepala Bagian PBJ Setda	8.648.000
		a. Auditor/P2UPD Ahli Madya Inspektorat, dan Perencana Ahli Madya	7.043.000
		b. Camat	
		c. Sekretaris Dinas, Jabatan Fungsional Ahli Madya selain Setda, Inspektorat, Baperlitbang, BPPKAD, BKD, d. Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat DPRD e. Dokter/Dokter Gigi Ahli Madya pada Puskesmas	
5.	11	Inspektur Pembantu	6.802.000
		Kabid pada Baperlitbang, BPPKAD dan BKD	6.500.000
		Fungsional Ahli Madya Baperlitbang, BKD dan BPPKAD	5.814.000
		a. Kabid selain pada Baperlitbang, BPPKAD dan BKD b. Sekretaris Kecamatan c. Fungsional Ahli Madya selain pada Setda, Inspektorat, BPPKAD, BKD dan Baperlitbang d. Jabatan Fungsional selain Dokter/Dokter Gigi Ahli Madya pada Puskesmas dan Labkesda	5.445.000
6.	10	a. Auditor/P2UPD Ahli Muda pada Inspektorat, b. Fungsional Ahli Muda pada Setda, Baperlitbang, BPPKAD dan BKD	5.057.000
		Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda pada Sekretariat Daerah	5.815.000
		a. Dokter/Dokter Gigi Ahli Muda pada Puskesmas b. Fungsional Ahli Muda selain pada Setda, Inspektorat, BPPKAD, Baperlitbang dan BKD	4.736.000

NO	KELAS JABATAN	NAMA JABATAN	BESARAN TPP Rp.
7.	9	a. Kasubag dan Kasi pada Inspektorat	4.800.000
		b. Kasubag pada Setda selain Bagian PBJ	
		c. Kasubag dan Kasi Baperlitbang, BPPKAD dan BKD	
		d. Fungsional Ahli Muda pada Setda, Baperlitbang, BPPKAD dan BKD	
		Kasubag pada Bagian PBJ	5.520.000
		a. Kasubag, Kasubid dan Kasi selain pada Setda, Inspektorat, BPPKAD, Baperlitbang dan BKD	4.400.000
		b. Kepala UPTD Tipe A,	
		c. Fungsional Ahli Muda selain pada Setda, Inspektorat, BPPKAD, Baperlitbang dan BKD	
		d. Lurah	
		e. Kasubag Perencanaan dan Keuangan pada Kecamatan	
		f. Dokter/Dokter Gigi Ahli Pertama, Ahli Muda Selain Dokter/Dokter Gigi pada Puskesmas dan Labkesda	
		g. PPPK Dokter/Dokter Gigi Ahli Muda pada Puskesmas	2.200.000
8.	8	Kasi dan Kasubag Umpeg Kecamatan	3.845.000
		Fungsional Pertama Setda, Inspektorat, BPPKAD, Baperlitbang dan BKD	3.536.000
		Fungsional Pertama pada Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	4.066.000
		a. Fungsional Pertama dan Penyelia selain pada Setda, Inspektorat, BPPKAD, Baperlitbang dan BKD	3.311.000
		b. Ahli Pertama/Penyelia selain Dokter/Dokter Gigi pada Puskesmas dan Labkesda	
		a. Seklur, Kasi Kelurahan	3.845.000
		b. Kepala UPTD Tipe B dan Kasubag TU UPTD Tipe A	
		PPPK Ahli Pertama pada Setda, Inspektorat, BPPKAD, Baperlitbang dan BKD	1.768.000
		PPPK Ahli Pertama selain Setda, Inspektorat, BPPKAD, Baperlitbang dan BKD	1.656.000
		PPPK Ahli Pertama pada Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	2.033.000
		Guru Yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah Negeri	385.000

NO	KELAS JABATAN	NAMA JABATAN	BESARAN TPP Rp.
9.	7	Analisis, Penyusun, Penelaah, Pengawas, Pranata Laporan Keuangan, Bendahara Fungsional Pelaksana Lanjutan dan Mahir pada Setda, Inspektorat, BPPKAD, Baperlitbang dan BKD	3.117.000
		a. Analisis, Penyusun, Penelaah, Pengawas, Pranata Laporan Keuangan, Bendahara, Fungsional Pelaksana Lanjutan dan Mahir, selain pada Setda, Inspektorat, BPPKAD, Baperlitbang dan BKD	2.920.000
		b. Analisis, Penyusun, Penelaah, Pengawas, Pranata Laporan Keuangan, Bendahara, Fungsional Pelaksana Lanjutan pada Puskesmas dan Labkesda	
		Penyidik pada Satpol PP	3.212.000
10.	6	Pengelola, Pengolah, Notulis, Sekretaris, Ajudan, Pranata, Verifikator, Fungsional Pelaksana, Terampil, pada Setda, Inspektorat, BPPKAD, Baperlitbang dan BKD	2.709.000
		a. Pengelola, Pengolah, Notulis, Sekretaris, Ajudan, Pranata, Verifikator, Fungsional Pelaksana, Terampil, selain pada Setda, Inspektorat, BPPKAD, Baperlitbang dan BKD	2.537.000
		b. Pengelola, Pengolah, Notulis, Sekretaris, Pranata, Verifikator, Fungsional Pelaksana, pada Puskesmas dan Labkesda	
		PPPK Terampil pada Setda, Inspektorat, BPPKAD, Baperlitbang dan BKD	1.355.000
		PPPK Terampil selain pada Setda, Inspektorat, BPPKAD, Baperlitbang dan BKD	1.269.000
		PPPK Terampil pada pada Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	1.558.000
11.	5	Pengadministrasi, Pemelihara, Juru, Operator, Petugas, Pranata Taman dan Pranata Alat pada Inspektorat, Pengemudi VIP, Fungsional Pemula pada Setda (selain pelaksana pada Bagian PBJ), Baperlitbang, BKD dan BPPKAD	2.259.000

NO	KELAS JABATAN	NAMA JABATAN	BESARAN TPP Rp.
		a. Pengadministrasi, Pemelihara, Juru, Operator, Petugas, Pranata Taman Dan Pranata Alat, Pengemudi VIP, Fungsional Pemula selain pada Inspektorat, Setda, BPPKAD, Baperlitbang dan BKD	2.116.000
		b. Pengadministrasi, Pemelihara, Juru, Operator, Petugas, Pranata Taman Dan Pranata Alat, Fungsional Pemula pada Puskesmas dan Labkesda	
		Pengadministrasi, Operator, Petugas, pada Bagian PBJ Setda	2.587.000
		PPPK Pemula pada Setda, Inspektorat, BPPKAD, Baperlitbang dan BKD	1.130.000
		PPPK Pemula selain pada Setda, Inspektorat, BPPKAD, Baperlitbang dan BKD	1.058.000
12.	4	Pengemudi Ambulan	1.820.000
13.	3	Petugas Keamanan, pengemudi pada Setda, Inspektorat, BPPKAD, Baperlitbang dan BKD	1.444.000
		a. Petugas Keamanan, pengemudi selain pada Setda, Inspektorat, BPPKAD, Baperlitbang dan BKD	1.429.000
		b. Petugas Keamanan, pengemudi pada Puskesmas dan Labkesda	
14.	1	Pramu	1.338.000

*) merupakan 0,39034215 dari *basic* TPP ditambah dengan kriteria

Pj. BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

MUHAMAD MASROFI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 800.1.12/41 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PARAMETER STANDAR BESARAN,
KRITERIA PEMBERIAN DAN BESARAN
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR
SIPIL NEGARA

PERHITUNGAN PEMBERIAN TPP BAGI PEGAWAI ASN BLUD PUSKESMAS
DAN LABKESDA

TPP Pegawai ASN
BLUD Puskesmas
dan Labkesda

=

((60% x (besaran TPP x
bobot produktivitas kerja))
+ (((besaran TPP x 40%) –
((besaran TPP x 40%) x
faktor pengurang)) x
persentase hukuman
disiplin))

-

(Penerimaan bruto Jasa
Pelayanan yang telah
dilakukan perhitungan
sesuai dengan Peraturan
Bupati tentang
Pemberian Remunerasi
Jasa Pelayanan Badan
Layanan Umum Daerah
Unit Pelaksana Teknis
Daerah Pusat Kesehatan
Masyarakat dan
Laboratorium Kesehatan)

Pj. BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

MUHAMAD MASROFI